



**PUTUSAN**

Nomor 5677/Pdt.G/2021/PA.Bwi

**q<sup>v</sup>°RÛ<sup>-</sup> sp°RÛ<sup>-</sup> tÛÛ<sup>-</sup> qT±**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

XXX, umur 65 tahun, tempat lahir Banyuwangi, tanggal lahir 30 Juni 1955, Agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, HP : 082143039645 selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

XXX, umur 42 tahun, tempat lahir Banyuwangi, tanggal lahir 13 September 1978, Agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai Termohon I;

Ade Dwi Saputra bin Mohammad Hasan, umur 29 tahun, tempat lahir Banyuwangi, tanggal lahir 22 Oktober 1991, Agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jalan Bangka Rt. 005 Rw. 001 Kelurahan Lateng Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai Termohon II;

Fajar Ardian bin Mohammad Hasan, umur 23 tahun, tempat lahir Banyuwangi, tanggal lahir 01 Februari 1997, Agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jalan Bangka Rt. 005 Rw. 001 Kelurahan Lateng Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai "Termohon III";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No.5677/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon serta keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti surat di muka persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Nopember 2021 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi di bawah register perkara nomor 5677/Pdt.G/2021/PA.Bwi tanggal 12 Nopember 2021 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Islam dengan seorang laki-laki bernama XXX di Kelurahan Lateng Kecamatan Banyuwangi pada tanggal 16 Maret 1971, di luar pengawasan Pejabat Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi;
2. Bahwa dalam pelaksanaan perkawinan tersebut, yang menikahkan bernama XXX (Tokoh Agama) yang bertindak sebagai wali nikah XXX(Ayah Kandung) dengan dihadiri dua orang saksi, masing-masing bernama XXX dengan maskawin uang sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) telah dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat dilaksanakan perkawinan Pemohon berstatus sebagai Perawan dan suami Pemohon berstatus jejaka;
4. Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon (XXX) tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuhan dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, baik menurut Syariat Islam maupun menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon (XXX) telah hidup bersama sebagai suami isteri secara baik dan rukun dengan mengambil tempat kediaman tetap di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di XXX Kabupaten Banyuwangi selama 49 tahun 7 bulan dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
  - a. XXX, umur 42 tahun;
  - b. XXX, umur 29 tahun;
  - c. XXX, umur 23 tahun;
6. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon (XXX) tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah/PPN yang bersangkutan ;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No.5677/Pdt.G/2021/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa suami Pemohon (XXX) telah meninggal Dunia pada tanggal 12 Oktober 2002 dikarenakan sakit sesuai Akta Kematian nomor: 3510-KM-26102020-0030 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi;

8. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mendapatkan akta nikah pada Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi, akan tetapi oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut dengan suratnya tertanggal 11 Nopember 2020 Nomor : BXXX diterangkan bahwa perkawinan Pemohon dan suami Pemohon (XXX) pada buku register nikah di Kantor tersebut;

9. bahwa maksud Pemohon mengajukan isbat nikah ini untuk memperoleh kepastian hukum juga untuk keperluan mengurus Asuransi BPJS Ketenagakerjaan dan Akta Kelahiran Anak;

10. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amar berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon (XXX) dan suami Pemohon (XXX) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 1971 ;
3. Membebaskan kepada Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDAIR : Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Para Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Pemohon dan Para Termohon telah diupayakan perdamaian, namun Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No.5677/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon mengakui dan/atau membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. XXX yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur tanggal 10 Agustus 2012, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. XXX yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur tanggal 29 Maret 2019, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. XXX yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur tanggal 03 Agustus 2009, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. XXX yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur tanggal 02 April 2019, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan kepala keluarga atas nama Mohamad Hasan Nomor XXX1 yang dikeluarkan pada tanggal 12 Agustus 2010, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kadispendukcapil Kabupaten Banyuwangi tanggal 26 Oktober 2020, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : XXX Kabupaten Banyuwangi, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.7);

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No.5677/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Bahwa selain alat bukti berupa surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama :

1. **XXX**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, saksi menerangkan bahwa saksi adalah paman Pemohon atau nenek Para Termohon, dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - a. bahwa saksi tahu Pemohon ke Pengadilan Agama adalah bertujuan untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah/Itsbat Nikah atas pernikahan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama XXX (almarhum) yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2002;
  - b. bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon dengan XXX dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 1971, dan pada waktu itu Pemohon berstatus perawan, sedangkan XXX berstatus jejaka;
  - c. bahwa saksi ikut hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon dan XXX ;
  - d. bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon yang bernama XXX dan disaksikan dua orang yang bernama Buhari dan Sahari dengan mahar berupa uang sebesar Rp 100,- (seratus rupiah) dibayar tunai;
  - e. bahwa terjadi ijab oleh ayah kandung Pemohon,yaitu bapak XXX dan kabul diucapkan oleh XXX;
  - f. bahwa pada waktu menikah Pemohon dan XXX tidak ada hubungan muhrim/sesusuan maupun adanya halangan/larangan untuk menikah;
  - g. bahwa setelah menikah, Pemohon dan XXX telah hidup rukun sebagai pasangan suami isteri, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta telah dikaruniai 3 orang anak sampai akhirnya XXX meninggal dunia;
  - h. bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat atau mendengar seseorang mempermasalahkan hubungan perkawinan antara Pemohon dan XXX;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No.5677/Pdt.G/2021/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. bahwa Pemohon dan XXX pernah mengurus bukti nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi tetapi perkawinan mereka ternyata tidak tercatat dalam buku register pendaftaran perkawinan;
  - j. bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon dengan XXX serta untuk kepentingan mengurus asuransi BPJS Ketenagakerjaan dan akta kelahiran anak;
2. XXX, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di JL. XXX Kabupaten Banyuwangi, saksi menerangkan bahwa saksi adalah saudara ipar Pemohon atau paman Para Termohon, dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- a. bahwa saksi tahu Pemohon ke Pengadilan Agama adalah bertujuan untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah/Itsbat Nikah atas pernikahan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama XXX (almarhum) yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2002;
  - b. bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon dengan almarhum XXX dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 1971, dan pada waktu itu Pemohon berstatus perawan, sedangkan XXXwi berstatus jejaka;
  - c. bahwa saksi ikut hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon dan XXX
  - d. bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon yang bernama XXX dan disaksikan dua orang yang bernama XXX dengan mahar berupa uang sebesar Rp 100,- (seratus rupiah) dibayar tunai;
  - e. bahwa terjadi ijab oleh ayah kandung Pemohon,yaitu bapak XXX dan kabul diucapkan oleh XXX;
  - f. bahwa pada waktu menikah Pemohon dan XXX tidak ada hubungan muhrim/sesusuan maupun adanya halangan/larangan untuk menikah;
  - g. bahwa setelah menikah, Pemohon dan XXX telah hidup rukun sebagai pasangan suami isteri, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No.5677/Pdt.G/2021/PA.Bwi





serta telah dikaruniai 3 orang anak sampai akhirnya XXX meninggal dunia;

- h. bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat atau mendengar seseorang mempermasalahkan hubungan perkawinan antara Pemohon dan XXX;
- i. bahwa Pemohon dan XX pernah mengurus bukti nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi tetapi perkawinan mereka ternyata tidak tercatat dalam buku register pendaftaran perkawinan;
- j. bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon dengan XXX serta untuk kepentingan mengurus asuransi BPJS Ketenagakerjaan dan akta kelahiran anak;

Bahwa dalam kesimpulannya secara lisan Pemohon dan Para Termohon tetap pada permohonan/pendiriannya dan selanjutnya kedua belah pihak mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara *a quo* termasuk dalam Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (isbat nikah) dengan didasari dalil-dalil yang pada pokoknya, bahwa

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No.5677/Pdt.G/2021/PA.Bwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan XXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2002 telah melaksanakan perkawinan secara Islam pada tanggal 16 Maret 1971, di luar pengawasan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi; Dalam pelaksanaan perkawinan tersebut, yang menikahkan bernama Kgs Alwie Saleh dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah XXX (Ayah Kandung Pemohon) dengan dihadiri dua orang saksi, masing-masing bernama Buhari dan Sahari dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 100,- (seratus rupiah) telah dibayar tunai, namun perkawinannya tidak tercatat;

Menimbang, bahwa Para Termohon telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, sehingga pengakuan Para Termohon tersebut dikategorikan sebagai pengakuan yang bulat dan murni, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 174 HIR, oleh karenanya mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Salehati) dan bukti P.2 sampai dengan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk masing-masing atas nama XXX serta bukti P.5 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga, kelima bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya relevan dengan perkara ini dihubungkan dalil Pemohon, maka ternyata Pemohon dan Para Termohon bertempat kediaman dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi, dimana Pemohon telah berusaha mendapatkan bukti pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, namun menurut Kepala KUA tersebut perkawinan Pemohon dan XXX tidak tercatat di buku register pendaftaran perkawinan, dengan demikian Pemohon memiliki kepentingan dan kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah (isbat nikah) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, namun oleh karena bukti perkawinan berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon tidak ada, maka dapat diajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No.5677/Pdt.G/2021/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan, bahwa Itsbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama yang berkenaan dengan:

- Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- Hilangnya Akta Nikah;
- Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa status Pemohon dan almarhum XXX telah diakui dan terdaftar secara resmi kependudukannya sebagai suami isteri, sebagaimana bukti P.5 yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3510-KM-26102020-0030 yang dikeluarkan oleh Kadispendukcapil Kabupaten Banyuwangi tanggal 26 Oktober 2020, sebagai akta otentik yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta isinya relevan dengan perkara ini, ternyata suami Pemohon yang bernama XXX telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2002 dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor : B-876/kua.13.30.01/PW.01/11/2020 tanggal 11 November 2020 dari KUA Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya serta isinya relevan dengan perkara ini, ternyata Pemohon dengan (almarhum) XXX telah melaksanakan perkawinan secara Islam pada tanggal 16 Maret 1971, yang bertindak sebagai wali nikah adalah XXX (Ayah Kandung Pemohon) dengan dihadiri dua orang saksi, masing-masing bernama Buhari dan Sahari dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 100,- (seratus rupiah) telah dibayar tunai;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil saksi, dimana kedua saksi tersebut telah berusia dewasa dan tidak ada larangan sebagai saksi serta keterangannya

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No.5677/Pdt.G/2021/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan di bawah sumpah di muka persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR. Demikian pula kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, dimana keterangannya didasarkan kepada pengetahuan, penglihatan atau pendengaran sendiri serta saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara aquoi, pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR. keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan permohonan Pemohon, dihubungkan dengan pengakuan Para Termohon serta bukti surat dan keterangan dua orang saksi di muka sidang dan di bawah sumpah, maka terdapat cukup bukti telah terjadi perkawinan yang sah menurut syariat Islam antara Pemohon dan XXX yang dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 1971, bertindak sebagai wali nikah adalah XXX (Ayah Kandung Pemohon) dengan dihadiri dua orang saksi, masing-masing bernama Buhari dan Sahari dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 100,- (seratus rupiah) telah dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dan XXX (almarhum) telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara syariat Islam dan antara keduanya tidak ada larangan/halangan untuk menikah, sehingga perkawinan Pemohon dan XXX tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinilai cukup beralasan dan berdasar hukum, sehingga petitum ke-1 dan ke-2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menerapkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 dan Pasal 7 angka 3 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II halaman 143 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku kepada Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada PPN Kantor Urusan Agama

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No.5677/Pdt.G/2021/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) adalah untuk mendapatkan hak-hak identitas hukum dan kepastian hukum, khususnya memperoleh Kutipan Akta Nikah Pemohon guna kepentingan mengurus asuransi BPJS Ketenagakerjaan dan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini, sehingga petitum ke-3 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal-Pasal tersebut di atas dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (XXX) dengan XXX (almarhum) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 1971 di Kelurahan Lateng Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi;
4. **Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);**

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari ini Senin, tanggal 11 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh kami Mukrim, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Zaenal

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No.5677/Pdt.G/2021/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arifin, M.H. dan Drs. H. Muhammad, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Rusdiyanto, S.H., M.HES. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, Termohon I, dan Termohon III serta diluar hadirnya Termohon II.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. M. Zaenal Arifin, M.H

ttd

Drs. H. Muhammad, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Mukrim, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rusdiyanto, S.H., M.Hes.

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No.5677/Pdt.G/2021/PA.Bwi



**Perinciaan Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	620.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Biaya Materai	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>		Rp. 720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No.5677/Pdt.G/2021/PA.Bwi